



PUTUSAN

Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Penjual Burger, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 20 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA Botg tanggal 20 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 07 Juli 1996, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 95/17/VI/1996 tanggal 07 Juli 1996;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar selama 5 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kota Bontang dan tinggal di kediaman bersama sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 19 tahun 6 bulan;

3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. Anak I lahir di Blitar pada tanggal 17 November 1996;
 2. Anak II lahir di Bontang pada tanggal 10 Desember 2005;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan April tahun 2002, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon telah menjalin kasih dengan laki-laki lain;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan April tahun 2016 dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA Botg, tanggal 2 Mei dan 16 Juni 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/17/VI/1996, tanggal 7 Juli 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

2. Saksi-saksi

1. **Saksi I Pemohon**, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah adik kandung dari termohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri setelah menikah tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain dan saksi sering melihat termohon dengan laki-laki lain dirumahnya, bahkan dengan laki-laki yang berbeda dan kadang jalan bersama ketika pemohon sedang bekerja;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, menurut cerita orang-orang termohon pergi dengan laki-laki lain ke Jawa;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada pemohon dan termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah paman dari termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri setelah menikah tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain dan saksi sering melihat termohon dengan laki-laki lain dirumahnya, bahkan dengan laki-laki yang berbeda dan kadang jalan bersama ketika pemohon sedang bekerja;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, menurut cerita orang-orang termohon pergi dengan laki-laki lain ke Jawa;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada pemohon dan termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon, pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/17/VI/1996, tanggal 7 Juli 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad 7 Juli 1996 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki nama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita nama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, oleh karena itu pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon dan termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon telah menjalin kasih dengan laki-laki lain;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan April tahun 2016 dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I pemohon menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi II pemohon menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon telah menjalin kasih dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain dan saksi sering melihat termohon dengan laki-laki lain dirumahnya, bahkan dengan laki-laki yang berbeda dan kadang jalan bersama ketika pemohon sedang bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah masalah termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan April tahun 2016 dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, menurut cerita orang-orang termohon pergi dengan laki-laki lain ke Jawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah masalah termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain;
4. Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon dalam mengarungi rumah tangganya hidup rukun, kemudian ternodai dengan tindakan termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain, sehingga mengakibatkan antara pemohon dan termohon hidup berpisah tempat tinggal, sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya;

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka kondisi yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, seperti yang dialami oleh pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri merupakan ikatan psikologis yang mana suami isteri harus saling mencintai, saling berbagi perasaan dan berbagi kebahagiaan, peranan komunikasi dalam rumah tangga adalah sangat penting untuk dapat mempertemukan satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian kesalahpahaman dapat dihindarkan, dengan komunikasi yang terbuka antara pasangan suami isteri, maka akan terbina saling pengertian dan akan terbentuklah sikap saling terbuka, saling mengisi, saling mengerti dan akan terhindar dari kesalahpahaman, perpisahan antara pemohon dan termohon yang tidak dibarengi dengan komunikasi yang intensif antara keduanya merupakan indikasi terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga;

Menimbang bahwa perpisahan antara pemohon dan termohon dan tidak

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah mengalami kegoncangan, pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara pemohon dan termohon merupakan gejala jiwa ketidaksenangan antara pemohon dengan termohon yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan termohon dan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA Botg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang hidup berpisah

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doko Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur, dan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doko Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur, dan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 26 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S. HI.** dan **Nurqalbi, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hijerah, S. H., S. HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S. HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Anton Taufiq Hadiyanto, S. HI.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hijerah, S. H., S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 420.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 511.000,00
(lima ratus sebelas ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2016/PA Botg